



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, diperlukan pemberian tambahan penghasilan yang berkeadilan, proporsional, dan berbasis kinerja guna mendorong semangat serta profesionalisme aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa dengan diberikannya tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diharapkan dapat memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 400 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 400);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 84 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan yang merupakan nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

14. Basic TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Karawang.
16. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
17. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan sementara.
18. Ketua Tim Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.
19. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan pejabat yang berwenang menghukum terkait hukuman disiplin.
20. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP bagi PNS dan penghargaan atas capaian kinerja, disiplin, tanggung jawab.
- (2) Pemberian TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. disiplin Pegawai;
 - c. motivasi kerja Pegawai;
 - d. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - e. kinerja Pegawai;
 - f. kesejahteraan Pegawai; dan
 - g. integritas Pegawai.

BAB II
PRINSIP DAN PARAMETER PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Prinsip Pemberian TPP

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Parameter Perhitungan TPP

Paragraf 1
umum

Pasal 4

Penetapan besaran TPP PNS pada Pemerintah Daerah didasarkan pada parameter sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan;
- b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
- c. indeks kemahalan konstruksi; dan
- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas :
 - 1) variabel pengungkit terdiri atas : opini laporan keuangan, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kematangan penataan Perangkat Daerah, indeks inovasi Daerah, prestasi kerja Pemerintah Daerah, rasio belanja perjalanan dinas dan indeks reformasi birokrasi; dan
 - 2) variabel hasil terdiri atas : indeks pembangunan manusia dan indeks gini ratio.

Paragraf 2
Kelas Jabatan

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Pasal 6**

- (1) Indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan gambaran kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

**Paragraf 4
Indeks Kemahalan Konstruksi
Pasal 7**

- (1) Indeks kemahalan konstruksi merupakan indeks harga yang menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah.
- (2) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

**Paragraf 5
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 8**

- (1) Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Komponen variable pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. opini laporan keuangan, dihasilkan dari pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa;
 - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan hasil penilaianya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - c. kematangan penataan Perangkat Daerah, merupakan penilaian Perangkat Daerah yang dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah;
 - d. indeks inovasi Daerah, merupakan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Bupati dan hasilnya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri;
 - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah, merupakan skor prestasi kerja Pemerintah Daerah di hitung berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan Dinas, merupakan skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja Daerah di luar belanja Pegawai; dan

- g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, merupakan hasil evaluasi eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis prinsip *Total Quality Management* dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh kinerja instansi pemerintah.
- (3) Komponen variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- indeks pembangunan manusia, merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik; dan
 - indeks gini ratio, merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur berdasarkan dan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (4) Indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
- Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah = Skor Opini Laporan Keuangan + Skor LPPD + Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah + Skor Indeks Inovasi Daerah + Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah + Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas + Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (5) Bobot dan skor untuk komponen sebagaimana tercantum dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hasil perhitungan data parameter sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 adalah sebagai dasar penetapan besaran Basic TPP untuk setiap Kelas Jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Basic TPP adalah merupakan pengali untuk setiap kriteria pemberian TPP.
- (2) Basic TPP diperoleh berdasarkan perhitungan :
Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (3) Besaran tunjangan kinerja BPK per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam sistem monitoring dan evaluasi TPP SIMONA Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Besaran Basic TPP untuk setiap Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6
Besaran TPP

Pasal 11

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan menjumlahkan dari total perkalian antara Basic TPP PNS dengan setiap kriteria TPP PNS Pemerintah Daerah yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu
Kriteria Perhitungan TPP PNS

Pasal 12

- (1) Kriteria perhitungan setiap Kelas Jabatan didasarkan pada Basic TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas:
 - a. faktor utama, meliputi :
 1. beban kerja; dan
 2. prestasi kerja.
 - b. faktor tambahan, meliputi :
 1. kondisi kerja; dan
 2. kelangkaan profesi.
 - c. pertimbangan objektif lainnya, meliputi :
 1. insentif bagi PNS atas pemungutan pajak Daerah;
 2. belanja tunjangan profesi guru (TPG);
 3. tambahan penghasilan (Tamsil) guru;
 4. jasa pelayanan kesehatan;
 5. honorarium; dan
 6. jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Jabatan yang diberikan faktor tambahan kondisi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian TPP

Pasal 13

- (1) Kriteria penilaian TPP berdasarkan pada aspek disiplin kerja dan aspek produktivitas kerja.
- (2) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada tingkat kehadiran.
- (3) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada capaian kinerja.
- (4) Besaran pembayaran TPP berdasarkan pada :
 - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP; dan
 - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP.

- (5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a berdasarkan pada hasil pengukuran tingkat kehadiran menggunakan aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP).
- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur berdasarkan penilaian kinerja melalui aplikasi PARE (*Performance Agreement Report by Electronic*).
- (7) Pengukuran tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pengukuran tingkat kehadiran diberlakukan mulai pukul 07.45 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB;
 - b. bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dan pada hari Sabtu diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
 - c. jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, pada hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pada hari Jum'at mulai pukul 11.45 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
 - d. jam istirahat bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, pada Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pada hari sabtu tidak ada waktu istirahat.
- (8) Ketentuan mengenai jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4800 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 2. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4800 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari aspek disiplin kerja.
 - b. Perangkat Daerah/unit kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah < 4200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau secara akumulatif dalam satu bulan dikenakan pemotongan TPP berdasarkan jumlah total menit kehadiran dibagi total jumlah menit wajib hadir dikali 100% (seratus persen); dan
 2. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama ≥ 4200 menit kerja dari jumlah total menit kerja seharusnya secara terus menerus atau akumulatif dalam 1 (satu) bulan, dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Selain mendapatkan sanksi pemotongan TPP, Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

Pasal 15

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{480 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,3 \text{ nilai total TPP}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan.
480 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 5 hari kerja (dalam Menit).
0,3 : Proporsi Besaran TPP dari Aspek disiplin kerja.

Pasal 16

Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

$$T = \frac{\text{Jumlah Menit Kehadiran Pegawai dalam satu bulan}}{420 \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan}} \times 0,3 \text{ nilai total TPP}$$

Keterangan :

- T : Jumlah TPP setelah pemotongan.
420 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 6 hari kerja (dalam Menit).
0,3 : Proporsi Besaran TPP dari Aspek disiplin kerja.

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan jam kerja sistem shift dan/atau piket selama 24 jam berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pengaturan jam kerja tetap memperhatikan ketentuan minimal jam kerja dalam satu bulan;
 - b. Pegawai pada saat melaksanakan tugas piket 24 jam wajib mengisi daftar hadir masuk kerja menggunakan aplikasi SIAP dan daftar hadir manual di Perangkat Daerahnya; dan

- c. Pegawai yang telah melaksanakan tugas piket 24 jam wajib mengisi daftar hadir manual di Perangkat Daerahnya.
- (2) Daftar Pegawai yang melaksanakan tugas piket dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada BKPSDM setiap bulannya.
- (3) Bagi Pegawai yang tidak melaksanakan tugas piket dan/atau tidak masuk kerja di luar piket dikenakan pemotongan TPP menggunakan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Menit Kehadiran Pegawai
dalam satu bulan di luar Piket +

$$T = \frac{\text{Jam kerja piket}}{480(\text{atau } 420) \times \text{Banyaknya Hari Kerja dalam satu Bulan di Luar Piket} + \text{Jam Kerja Piket}} \times 0,3 \text{ nilai total TPP}$$

Keterangan:

T : Jumlah TPP setelah pemotongan.

480 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 5 hari kerja (dalam menit).

420 : Jumlah Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) hari kerja bagi yang memberlakukan 6 hari kerja (dalam menit).

0,3 : Proporsi Besaran TPP dari aspek disiplin kerja.

Pasal 18

- (1) Selain pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, bagi Pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP dari disiplin kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
- bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas apabila tidak menghadiri :
 1. rapat paripurna LKPJ;
 2. rapat paripurna APBD;
 3. rapat paripurna istimewa HUT Kemerdekaan RI; dan
 4. rapat paripurna istimewa HUT Kabupaten Karawang, dikenakan pemotongan TPP dari disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen);
 - bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas apabila tidak menghadiri rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, dikenakan pemotongan TPP dari disiplin kerja sebesar 10% (sepuluh persen);
 - bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang tidak menghadiri upacara hari-hari besar nasional, dikenakan pemotongan TPP dari disiplin kerja sebesar 5% (lima persen); dan
 - bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional yang tidak menghadiri kegiatan lainnya yang diperintahkan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek disiplin kerja sebesar 5% (lima persen).

- (2) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Lurah.
- (3) Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya untuk yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Perangkat pencatat data kehadiran menggunakan aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) berbasis android dan/atau *Global Positioning System* (GPS) yang dilakukan secara terintegrasi antara seluruh Perangkat Daerah dengan BKPSDM.
- (2) Dalam keadaan tertentu, catatan data kehadiran untuk kegiatan tertentu dapat menggunakan absensi *finger print* dan/atau manual.

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b diukur berdasarkan hasil penilaian kinerja menggunakan aplikasi PARE (*Performance Agreement Report by Electronic*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila capaian kinerja bulanan lebih besar atau sama dengan 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen);
 - b. apabila capaian kinerja bulanan kurang dari 50% (lima puluh persen) tidak diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja; dan
 - c. apabila capaian kinerja bulanan antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja, dengan rumus $50 + \{1,43 \times (\text{capaian SKP bulanan} - 50)\}$.
- (2) Selain pengukuran produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produktivitas kerja juga didasarkan pada kewajiban:
 - a. menyampaikan LHKPN dan/atau SPT Tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP (Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja) Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyampaikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan aparat pengawasan;
 - e. menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. melaksanakan penyusunan, pengukuran dan penilaian kinerja (SKP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- h. melaporkan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi; dan
 - i. kewajiban lainnya yang diperintahkan ketentuan perundang-undangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah baik yang bersifat reguler maupun insidentil.
- (3) Dalam hal Pegawai dan/atau Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pemberian TPP dapat ditunda sampai melaksanakan kewajibannya;
 - b. dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan belum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) bulan setelah dilantik/baru diangkat, Pegawai tidak menyampaikan LHKPN dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN;
 2. sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan, tidak menyampaikan LHKPN Tahunan dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan LHKPN Tahunan;
 3. Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan SPT tahunan dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan menyampaikan SPT Tahunan;
 4. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP (Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja) 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan Laporan Kinerja/LKIP;
 5. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Tahunan Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Februari tahun berjalan) atau batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan Laporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah;
 6. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pegawai, apabila tidak menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 15% (lima belas persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampikannya;

7. Kepala Perangkat Daerah, apabila tidak menyampaikan laporan rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa tahunan Perangkat Daerah sampai batas waktu yang telah ditentukan, dikenakan pemotongan TPP dari aspek produktivitas kerja sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sampai dengan Kepala Perangkat Daerah bersangkutan menyampaikan; dan
 8. PNS yang tidak melaksanakan penyusunan, pengukuran dan penilaian kinerja pegawai (SKP), tidak diberikan TPP dari aspek produktivitas kerja sampai dilaksanakan penyusunan, pengukuran dan penilaian kinerja pegawai (SKP).
- (4) Dalam hal aplikasi PARE belum siap dan/atau mengalami kegagalan sistem, pemberian TPP dari aspek produktivitas kerja didasarkan pada laporan aktivitas/kinerja harian setiap PNS pada aplikasi SIAP.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kinerja Pegawai diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Pasal 21

- (1) TPP diberikan kepada :
 - a. Pegawai Daerah;
 - b. Pegawai yang sedang melaksanakan upaya administratif (keberatan atau banding administratif) terkait dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, pemberian TPP dibayarkan sesuai jabatan dalam keputusan hukuman disiplin kecuali keputusan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - c. Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan pemberian TPP dibayarkan sesuai jabatannya dari salah satu aspek yang digunakan dalam penilaian pemberian TPP; dan
 - d. Pegawai yang terlambat menerima SK Pindah Instansi setelah TMT pindah Instansi bukan karena kesalahan yang bersangkutan.
- (2) Pengurangan Pemberian TPP diberikan kepada :
 - a. CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. Pegawai yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja disertai surat keterangan dokter dan/atau dokter pemerintah diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan;
 - c. Pegawai yang menjalani cuti melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang ditentukan;
 - d. Pegawai yang menjalani cuti karena alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan selain karena terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP paling tinggi 50% (lima puluh persen);
 - e. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- f. Pegawai yang terlambat datang masuk kerja dan/atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16;
- g. Pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan tertentu yang diperintahkan oleh pimpinan dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- h. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP sebagai berikut :
 1. teguran lisan dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
 2. teguran tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 4 (empat) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- i. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang diberikan TPP sebagai berikut :
 1. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat I, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;
 2. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat II, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin; dan
 3. dikenakan hukuman disiplin sedang tingkat III, dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- j. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP dari jabatan barunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, diberikan TPP sesuai Kelas Jabatan pelaksana yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya Keputusan hukuman disiplin;
 3. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat pelaksana pemberian TPP didasarkan pada Kelas Jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin;

4. dalam hal Kelas Jabatan pelaksana satu tingkat dibawahnya tidak tersedia dalam kotak jabatan, penurunan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan Kelas Jabatan yang tersedia sepanjang berada di bawah Kelas Jabatan definitifnya; dan
 5. dalam hal penurunan jabatan setingkat lebih rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1 terjadi pada pejabat fungsional, pemberian TPP didasarkan pada jenjang jabatan baru yang diampunya terhitung bulan berikutnya sejak diterimanya keputusan hukuman disiplin.
- (3) Pegawai yang tidak memperoleh TPP, adalah :
- a. Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa atau Instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja;
 - b. Pegawai yang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 - c. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Pegawai yang menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai yang diberhentikan sementara karena terkait kasus hukum;
 - f. Pegawai dalam masa menjalani putusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap;
 - g. Pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja yang telah memberlakukan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan/atau sistem remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h. Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan definitif selama menjadi Kepala Desa/Perangkat Desa;
 - i. PNS yang pensiun terhitung TMT pensiun dan/atau yang diberhentikan tidak atas permintaan sendiri maupun yang diberhentikan atas permintaan sendiri;
 - j. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; dan
 - k. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang tidak bersedia ditunjuk sebagai Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (4) TPP bagi Pegawai pindahan dari luar Pemerintah Daerah karena ditugaskan, diberikan setelah Pegawai yang bersangkutan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (5) PNS pindahan dari luar Pemerintah Daerah atas permohonan sendiri diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai Kelas Jabatan yang diampunya selama 6 (enam) bulan pertama terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (6) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d mulai berlaku pada bulan berikutnya.

- (7) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pada pemberian TPP bulan berikutnya.
- (8) Dalam hal PNS pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. mulai bulan pertama sampai dengan bulan keenam sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, TPP dibayarkan sesuai Kelas Jabatan yang diampunya berdasarkan ketentuan pada ayat (4);
 - b. mulai bulan ketujuh dan seterusnya sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatan yang diampunya; dan
 - c. pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 melalui mekanisme kekurangan bayar dan diusulkan oleh Perangkat Daerahnya.
- (9) Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran TPP, pengembalian atau pembayaran kekurangan TPP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGGARAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI
SERTA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 22

- (1) Anggaran TPP diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dicantumkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Penentuan jumlah besaran anggaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi

Pasal 23

- (1) Pemberian TPP setiap bulan berdasarkan data Pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian kinerja Pegawai bulan sebelumnya.
- (2) Khusus untuk TPP bulan Januari tahun berikutnya dibayarkan paling lambat pada akhir bulan Januari dengan ketentuan dan besaran berdasarkan ketetapan tahun sebelumnya.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data Pegawai, hasil rekapitulasi kehadiran dan capaian produktivitas kerja Pegawai bulan Desember tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan besaran TPP untuk tahun berjalan, pembayaran TPP bulan Januari dibayarkan berdasarkan ketetapan tahun sebelumnya.

Pasal 24

- (1) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh setiap pengelola kepegawaian Perangkat Daerah berdasarkan *print out/cetak* laporan aplikasi SIAP untuk selanjutnya disampaikan kepada BKPSDM untuk dilaksanakan verifikasi dan validasi.
- (2) Dalam hal keabsahan *print out/cetak* laporan aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diragukan, pencairan TPP bulan berjalan Perangkat Daerah dimaksud ditunda sampai dengan dinyatakan valid oleh BKPSDM.
- (3) Dalam hal data *print out/cetak* laporan aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti secara sengaja dimanipulasi dan dinyatakan tidak valid oleh BKPSDM, pencairan TPP dari aspek disiplin kerja dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) bagi seluruh Pegawai Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal 25

- (1) Selain menyampaikan *print out/cetak* laporan aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perangkat Daerah menyampaikan data capaian penilaian kinerja bulan sebelumnya melalui cetak laporan aplikasi PARE untuk pengajuan pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja.
- (2) Besaran TPP dari aspek produktivitas kerja yang diajukan untuk setiap pegawai pada Perangkat Daerah menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Ketiga Tim Verifikasi Dan Validasi

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan verifikasi dan validasi pengajuan pembayaran TPP dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi TPP.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah; dan
 - b. Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten.

Pasal 27

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari pejabat struktural/fungsional yang menangani kepegawaian, pejabat struktural/fungsional yang menangani perencanaan serta pejabat struktural/fungsional yang menangani keuangan.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di setiap Perangkat Daerah dengan tugas meliputi:
 - a. menerima dan mengumpulkan data bahan pembayaran TPP Perangkat Daerahnya beserta data pendukung lainnya;
 - b. melaksanakan keabsahan data pendukung pembayaran TPP bagi setiap Pegawai di lingkungan setiap Perangkat Daerah, meliputi :
 1. data pegawai beserta kelas jabatannya;

2. cetak laporan kehadiran dari aplikasi SIAP;
 3. capaian kinerja dari aplikasi PARE; dan
 4. data pendukung lainnya.
- c. melaksanakan perhitungan besaran TPP bagi setiap Pegawai di lingkungan Perangkat Daerahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan hasil keabsahan dan perhitungan TPP kepada Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. penyampaian hasil verifikasi dan validasi data bahan pembayaran TPP menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. hasil perhitungan TPP menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan pejabat struktural/fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menunjuk pejabat struktural/fungsional lainnya yang memiliki keterkaitan tugas pokok dan fungsi.
 - (4) Tim Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b berkedudukan di BKPSDM dengan tugas meliputi :
 - a. menerima dan mengumpulkan data pendukung pembayaran TPP dari Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan keabsahan data pendukung pembayaran TPP meliputi :
 1. cetak laporan kehadiran dari aplikasi SIAP;
 2. capaian kinerja dari aplikasi PARE; dan
 3. data pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Mekanisme pengajuan pembayaran TPP disesuaikan dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku setelah mendapatkan pengesahan Tim Verifikasi dan Validasi Kabupaten.
- (2) Pembayaran TPP pada bulan berjalan menggunakan data pegawai, hasil perhitungan aspek disiplin kerja dan produktivitas kerja.

- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan perubahan data kepegawaian yang harus dilaporkan kepada BKPSDM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari waktu yang telah ditentukan maka tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bersangkutan dibayarkan sesuai jumlah data sebelum perubahan.
- (4) Apabila terjadi selisih pembayaran maka akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (5) Pembayaran TPP dilakukan melalui mekanisme SPP-LS.
- (6) Dalam hal Pegawai yang mendapatkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah mengajukan pembayaran TPP sesuai dengan jumlah yang akan didapat oleh Pegawai tersebut dengan dilampiri bukti administrasi yang diperlukan.
- (7) Dalam hal Pegawai yang tidak mendapatkan TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3), Perangkat Daerah tidak perlu mengajukan pembayaran TPP bagi Pegawai tersebut dengan dilampiri bukti administrasi yang diperlukan.

BAB VI
PEJABAT PELAKSANA TUGAS, ALIH TUGAS PNS
DAN ALIH STATUS CPNS

Bagian Kesatu
Pejabat Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian
Pasal 30

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. pada jenjang jabatan yang setingkat atau satu tingkat lebih rendah, selain mendapatkan TPP dari jabatan definitifnya, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya dan dibayar oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
- (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. pada jenjang jabatan lebih tinggi, diberikan TPP sesuai besaran TPP jabatan rangkapnya dan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang pejabat definitifnya kosong.
- (3) Dalam hal PNS ditunjuk sebagai Plh. paling singkat 20 hari kerja mendapatkan tambahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan yang di Plh. kan.
- (4) Dalam hal terjadi alih tugas jabatan, melaksanakan tugas tambahan dan/atau perubahan Kelas Jabatan, pemberian TPP atas jabatan definitif baru diberikan apabila pegawai yang bersangkutan telah menduduki jabatan baru di maksud paling sedikit 50% (lima puluh persen) hari kerja.

Bagian Kedua
Alih Tugas PNS
Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi perpindahan dan/atau penugasan pejabat pelaksana ke Perangkat Daerah lainnya, pembayaran TPP bulan berjalan/bulan pertama di Perangkat Daerah baru, menggunakan data tingkat kehadiran, capaian kinerja dan/atau data pendukung lainnya serta diusulkan pembayarannya oleh Perangkat Daerah yang lama sesuai dengan aspek pemberian TPP dan kelas jabatan yang diampunya.

- (2) Pembayaran TPP pada Perangkat Daerah baru diusulkan di bulan berikutnya berdasarkan Kelas Jabatan dan jabatan yang diampunya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang alih tugas jabatan.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan Kelas Jabatan dan anggaran pada Perangkat Daerah baru tidak mencukupi, kekurangan pembayaran TPP dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Dalam hal terjadi alih tugas pejabat struktural, pembayaran TPP masih berdasarkan aspek pemberian TPP, Kelas Jabatan, data jabatan struktural, data pendukung lainnya dan dibayar oleh Perangkat Daerah sebelumnya pada bulan pertama Pegawai tersebut bertugas di Perangkat Daerah baru.

Pasal 33

Dalam hal terjadi alih tugas dari pejabat pelaksana dan/atau pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tertentu apabila terjadi kekurangan pembayaran nilai TPP sesuai jabatan fungsional tertentu yang diampunya, dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Alih Status CPNS menjadi PNS

Pasal 34

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan yang akan diampunya sesuai formasi awal penerimaan CPNS sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (2) Dalam hal setelah terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah.

Pasal 35

Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional tertentu dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tertentu tersebut.

BAB VII TPP BULAN 13 DAN TPP THR

Pasal 36

- (1) Selain mendapatkan TPP reguler, PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
- a. rata-rata capaian produktivitas kerja bulan-bulan sebelumnya dengan kriteria sesuai ekspektasi;
 - b. rata-rata tingkat kehadiran bulan-bulan sebelumnya dengan kategori baik sampai dengan usulan pencairan;
 - c. bagi Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan diberikan TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. bagi Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat diberikan TPP bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Waktu dan besaran pemberian TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII CUTI PEGAWAI

Pasal 37

Terhadap cuti pegawai berlaku ketentuan pemberian TPP sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Tahunan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- b. bagi Pegawai yang menjalani Cuti Sakit selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- c. bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) Tahun diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen);
- d. bagi PNS yang menjalani Cuti Sakit lebih dari 1 (satu) Tahun sampai dengan 1,5 (satu koma lima) Tahun diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
- e. bagi PNS yang menjalani Cuti Melahirkan sampai dengan kelahiran anak ketiga diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. bagi PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting 1 (satu) hari kerja sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- g. bagi PNS yang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja sampai dengan 1 (satu) bulan dikarenakan terkena musibah kebakaran rumah atau bencana alam diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen);
- h. bagi PNS yang menjalani Cuti besar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. selama menjalani cuti besar tidak diberikan TPP;
 2. dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai bukan pada awal bulan, berlaku ketentuan berikut :

- a) pembayaran TPP dari aspek kehadiran sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 16 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
- b) pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja, dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18; dan
- c) dalam hal pembayaran TPP dari produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b) belum/tidak bisa dilaksanakan, TPP dari aspek capaian kinerja diberikan menggunakan formulasi :

$$\text{TPP aspek Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Hari Kerja sebelum/sesudah Cuti Besar}}{\text{Jumlah hari Kerja Bulan Berjalan}} \times \text{Rata-rata Capaian Kinerja harian} \times \text{Besaran TPP aspek capaian Kinerja}$$

$$\text{Rata-rata Capaian Kinerja harian} = \frac{\text{Total Capaian Kinerja pra/pasca Cuti Besar}}{\text{Jumlah Hari Kerja pra/pasca cuti besar}}$$

Keterangan : Rata-rata Capaian Kinerja harian dinyatakan dalam prosentase
(100 % = 1, 90 % = 0,9 , 80 % = 0,8 dst.)

Contoh : PNS A melaksanakan cuti besar (ibadah haji) terhitung mulai tanggal 9 Juni s.d. 2 Agustus 2022. Jumlah masuk kerja PNS A sebelum Cuti adalah 5 hari kerja dan jumlah hari kerja Bulan Juni adalah 21 hari Kerja. Selama 5 hari kerja tersebut, PNS A mencapai rata-rata kinerja sebesar 75 % (0,75) sedangkan besaran TPP dari aspek capaian kinerjanya sebesar Rp5.000.000, dengan demikian PNS A bisa mendapatkan TPP dari Aspek capaian Kinerja sebesar:

$$\frac{5}{21} \times 0,75 \times 5.000.000 = \text{Rp}892.850,-$$

3. dalam hal pelaksanaan cuti besar sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir bukan pada akhir bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja setelah berakhirknya cuti besar dapat diberikan bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 bagi perangkat daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 16 bagi perangkat daerah dengan 6 (enam) hari kerja; dan
- b) pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja, berlaku mutatis mutandis huruf i angka 2.
- i. bagi PNS yang menjalani Cuti Besar karena kelahiran anak keempat dan seterusnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i;
- j. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan dan kepadanya diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen); dan

- k. bagi PNS yang menjalani Cuti di luar tanggungan Negara berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. selama menjalani cuti di luar tanggungan Negara tidak diberikan TPP;
 2. pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja sampai dengan tanggal terakhir masuk kerja sebelum dimulainya cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan pada bulan berikutnya menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13;
 3. pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja berlaku mutatis mutandis ketentuan yang mengatur cuti besar;
 4. pembayaran TPP dari aspek disiplin kerja setelah berakhirnya cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas kembali di Perangkat Daerahnya sesuai kelas jabatan yang diampunya dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 bagi Perangkat Daerah dengan 5 (lima) hari kerja dan Pasal 16 bagi Perangkat Daerah dengan 6 (enam) hari kerja;
 5. dalam hal kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum ditetapkan, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah;
 6. bagi pejabat fungsional yang telah menjalani Cuti di luar Tanggungan Negara dan belum diangkat kembali dalam jabatan fungsional, TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan terendah; dan
 7. pembayaran TPP dari aspek produktivitas kerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20.

BAB IX
TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP, Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang :
 - a. pengelolaan keuangan daerah;
 - a. organisasi;
 - b. kepegawaian;
 - c. hukum;
 - d. perencanaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. komunikasi dan informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksanaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Bagi Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan, diberikan ketentuan memilih TPP atau tunjangan lainnya/insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih tunjangan lainnya/insentif, kepada Pegawai dimaksud tetap dapat diberikan TPP Bulan 13 dan TPP THR atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai dengan Kelas Jabatannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan lainnya/insentif diatur melalui Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bagi Pegawai dengan status diperbantukan dan/atau dipekerjakan pada Instansi Vertikal, dapat diberikan ketentuan memilih tunjangan pada instansi tempat diperbantukan atau TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf g tidak berlaku bagi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari.
- (2) Pegawai pada Rumah Sakit Umum Jatisari masih di berikan TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah sampai dengan menguatnya sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerahnya atau paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat telah mendapatkan kapitasi atau dengan sebutan lainnya, pemberian TPP dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembayaran TPP bagi pejabat fungsional pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja dengan ketentuan lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Eks Pejabat Pengawas pada eks UPTD pendidikan yang ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawas sekolah yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PNS lainnya yang diangkat menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, diberikan TPP sesuai dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Kepala Puskesmas diberikan TPP setara dengan jabatan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kepala Sekolah, Guru dan Calon Guru persyaratan pemberian TPP didasarkan pada aspek kehadiran melalui Aplikasi SIAP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal infrastruktur SIAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa atau mengalami kegagalan sistem, pemberian TPP didasarkan pada absensi manual sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Pegawai sebagai atasan langsung yang terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembinaan disiplin pegawai sesuai dengan kewenangannya dikenakan penundaan pembayaran TPP sampai dengan dilaksanakan kewajibannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan PNS sesuai ketentuan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 44

Pegawai yang diwajibkan mengganti kerugian Negara dan/atau Daerah (Tuntutan Ganti Kerugian) dapat dikenakan pemotongan TPP untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dari Pejabat Administrator wajib ditunjuk dan melaksanakan sebagai Koordinator dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diberikan besaran TPP sesuai jabatan yang disetarakan.
- (2) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dari pejabat pengawas wajib ditunjuk dan melaksanakan sebagai Ketua Tim Kerja dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diberikan besaran TPP sesuai jabatan yang disetarakan.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak bersedia ditunjuk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberhentikan sebagai Ketua Tim Kelompok Substansi dan hanya diberikan TPP sesuai dengan Kelas Jabatannya.
- (4) Dalam hal penunjukan Ketua Tim Kerja dari Pejabat Pelaksana/Pejabat Fungsional yang telah mendapatkan rekomendasi dari BKPSDM, selain mendapatkan TPP sesuai kelas jabatannya juga diberikan TPP tambahan yang besarannya diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 443 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 92 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 443), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 24 Januari 2025



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 24 Januari 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 1

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BAHAN PEMBAYARAN
TPP

PENGESAHAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PERANGKAT DAERAH

Nomor :.....

Pada hari ini,.....Tanggal.....bulan.....Tahun, kami Tim Verifikasi dan Validasi Perangkat Daerah..... telah melaksanakan verifikasi dan validasi data persyaratan Pengajuan TPP PNS Perangkat Daerah.....untuk bulan.....dengan hasil sebagai berikut :

No.	Uraian Verifikasi	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Data PNS telah sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.			
2	Data Rekapitulasi Kehadiran PNS bulan.....telah sesuai dengan hasil <i>print out</i> /cetak aplikasi SIAP.			
3	Data Capaian Kinerja PNS bulan.....telah sesuai dengan hasil <i>print out</i> /cetak aplikasi PARE.			
4	Data Cuti.			
5	Data Pensiu/Meninggal Dunia.			
6	PNS yang sedang di kenakan hukuman disiplin.			

Karawang, Tanggal/Bulan/Tahun
Verifikator dan Validator Perangkat Daerah.....

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan

Mengetahui :
Kepala Perangkat Daerah

Nama
NIP



**LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

FORMAT HASIL PERHITUNGAN TPP

REKAPITULASI USULAN PEMBAYARAN TPP PNS PERANGKAT DAERAH..... BULAN.....TAHUN

Karawang,
Kepala Perangkat Daerah.....

NIP.....



LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT PENGESAHAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMBAYARAN TPP

PENGESAHAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI KABUPATEN

Nomor :.....

1. TPP Faktor Utama/Kelas Jabatan
 - a. Data PNS *sebagian/seluruhnya *telah/tidak sesuai dengan kelas jabatan yang diampunya.
 - b. Data Rekapitulasi Kehadiran PNS bulan.....*telah/tidak sesuai dengan hasil print out/cetak aplikasi SIAP;
 - c. Data Capaian Kinerja PNS bulan.....*telah/tidak sesuai dengan hasil print out/cetak aplikasi PARE .
2. TPP Faktor Tambahan
 - a. Kondisi Kerja meliputi Jabatan-jabatan yang terdapat dalam Kepbup No.Tahun 2025 tentang Jabatan Aparatur Sipil Negara Dengan Kriteria Kondisi Kerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang *) ajuan pembayaran telah sesuai dengan jabatan yang diampunya;
 - b. Kelangkaan Profesi untuk Sekretaris Daerah (*Khusus Sekretariat Daerah*) ajuan pembayaran telah sesuai dengan jabatan yang diampunya.

Atas dasar tersebut di atas, kami menyatakan pengajuan pembayaran TPP Perangkat Daerah.....Bulan..... *dapat/tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, karena :

..... (diisi dengan catatan-catatan tertentu apabila ada kekurangan persyaratan pengajuan TPP)

Karawang, Tanggal/Bulan/Tahun
Verifikator dan Validator

No	Nama	Jabatan/Unit Kerja	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Ket : *) Coret yang tidak perlu

